



**PUTUSAN**

**NOMOR 185/PDT/2014/PT Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. MIRWAN DATUAK GANJIA**, umur 72 tahun, agama Islam, suku Caniago Nan Balimo, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Penghulu Adat Suku Nan Balimo, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- 2. Ir. REFLITASMAN DATUAK PUTIAH**, umur 44 tahun, agama Islam, suku Kuti Anyie Nan Balimo, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- 3. H. AJRIL DATUAK NAN BASA**, umur 63 tahun, agama Islam, suku Balai Mansiang, jabatan Dubalang Adat Suku Nan Balimo, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- 4. Z. WANDI DATUAK YANG DI PITUAN PAMUNCAK SUTAN**, umur 55 tahun, agama Islam, suku Koto Nan Balimo, pekerjaan Pensiunan, jabatan Pamuncak Sutan, alamat Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Masing-masing bertindak dalam jabatannya dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasanya Ton Hanafi, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Perawat Nomor 221 Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2013 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2013 selanjutnya disebut sebagai i Penggugat/Tergugat  
Intervensi I A s/d D/Pembanding/Terbanding Intervensi;

Lawan

**1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.  
MENTERI**

**DALAM NEGERI RI c.q. GUBERNUR  
PROPINSI SUMATERA BARAT c.q.  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK,**  
beralamat di Jalan Kayu Aro Sukarami Km  
20 Kabupaten Solok, sebagai Tergugat  
I/Tergugat Intervensi II A/Terbanding;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR  
WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI  
SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL/BPN  
KOTA SOLOK,** beralamat di Jalan Lubuk  
Sikarah Kota Solok Nomor 25 Solok,  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30  
September 2013 dan tanggal 2 Januari 2014  
memberikan kuasa kepada Yasmanidar,  
S.H., Sestrina Fitri, S.H., dan Syafrizal, S.H.,  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat  
II/Tergugat Intervensi II B/Terbanding;

**3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) KABUPATEN SOLOK,**  
beralamat di Jalan Kayu Aro Sukarami Km  
20 Kabupaten Solok, sebagai Tergugat  
III/Tergugat Intervensi II C/Terbanding;

**4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
c.q. MENTERI DALAM NEGERI RI c.q.  
GUBERNUR PROPINSI SUMATERA  
BARAT di Padang c.q. PEMERINTAH  
KABUPATEN SOLOK c.q. SEKRETARIS  
DAERAH (SEKDA) KABUPATEN SOLOK,**  
beralamat di Jalan Kayu Aro Sukarami Km

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 185/PDT/2014/PT Pdg



20 Kabupaten Solok, sebagai Tergugat IV/Tergugat Intervensi II D/Terbanding;

**5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

c.q. **MENTERI DALAM NEGERI RI c.q. GUBERNUR**

**PROPINSI SUMATERA BARAT** di Padang

c.q. **PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

c.q. **KEPALA DINAS PENDAPATAN**

**PENEGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

**(DPPKA) KABUPATEN SOLOK**, beralamat

di Jalan Kayu Aro Sukarami Km 20

Kabupaten Solok, sebagai Tergugat

V/Tergugat Intervensi II E/Terbanding;

Terbugat I/Tergugat Intervensi II A, Tergugat III/Tergugat Intervensi II C, Tergugat IV/Tergugat Intervensi II D dan Tergugat V/Tergugat Intervensi II E, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2013, 27 Desember 2013, 6 November 2013, dan 30 Desember 2013 memberikan kuasa kepada Yenrizal, S.H., dan Yusmanita, S.H., advokat/pengacara dari Kantor Hukum Yenrizal Ilyas, S.H., beralamat di Jalan Komplek Pemda II Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

**6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI**

**KEUANGAN RI c.q. DIRJEN KEKAYAAN**

**NEGARA c.q. KANTOR PELAYANAN**

**KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**

**(KPKNL) PADANG**, beralamat di Jalan

Perintis Kemerdekaan Kota Padang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2

Oktober 2013 diwakili oleh Surya Hadi, Pujo

Ismiyono, Thaus Sugihilmi Arya Putra,

Yusmayetty M dan Obby Imsyah Munthe,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat

VI/Tergugat Intervensi II F/Terbanding;

**7. MUTTAQIN PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN,**

Kantor Jasa Penilai Publik, beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Pertokoan Hilir Barat Permai Blok  
D 1 Nomor 61-62 Jalan Letkol Iskandar  
Palembang Propinsi Sumatera Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Oktober  
2013 memberikan kuasa kepada Hadi  
Ramadhan, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat VII/Tergugat Intervensi II  
G/Terbanding;

**8. H. NOVI CANDRA, S.E.**, umur 40 tahun, agama Islam,  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Berok Air  
Mati RT 02 RW 04 Kelurahan Pasar Pandan Air  
Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21  
Oktober 2013 memberikan kuasa kepada  
Syamsurdi Nofrizal, S.H., advokat dan  
pengacara pada Kantor Advokat dan  
Pengacara S. Nofrizal, S.H., & G.I. Yanti, S.H.,  
yang beralamat di Jalan K.S. Tubun Nomor 119  
Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung  
Harapan Kota Solok, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat VIII/Tergugat Intervensi II  
H/Terbanding;

Dan

**WALIKOTA SOLOK**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
Boy Gunawan, S.H. & Yuherman, S.H.,  
advokat/pengacara dari Law Office Boy  
Gunawan, S.H., dan Yuherman, S.H., dan  
Associates yang beralamat di Jalan Datuk  
Perpatih Nan Sabatang Nomor 140 Kelurahan  
Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah  
Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 27 November 2013, selanjutnya disebut  
sebagai Penggugat Intervensi / Terbanding /  
Pembanding Intervensi;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 185/PDT/2014/PT Pdg



**Setelah membaca:**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 185/PDT/2014/PT.Pdg, tanggal 10 Nopember 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dengan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana yang diuraikan dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok, Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Slk, tanggal 12 Juni 2014, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, III, IV, V dan VIII;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.946.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

**DALAM PERKARA INTERVENSI:**

1. Menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat intervensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 09/Pdt.Bdg/2014/PN Slk, tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Solok menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat/Tergugat intervensi I A s/d D telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok, Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Slk, tanggal 12 Juni 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2014, kepada Tergugat II/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2014, kepada Kuasa Tergugat III/Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2014, kepada Tergugat VI/Terbanding pada tanggal 14 Juli 2014, Tergugat VII/Terbanding pada tanggal 22 Juli 2014, kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII pada tanggal 30 Juni 2014 dan kepada Penggugat Intervensi/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 09/Pdt.Bdg/2014/PN Sik, tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Solok menerangkan bahwa Kuasa Penggugat Intervensi telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok, Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Sik, tanggal 12 Juni 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2014, Tergugat Intervensi II/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2014, kepada Tergugat III/Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2014, kepada Tergugat VI/Terbanding pada tanggal 17 Juli 2014, kepada Kuasa Tergugat VII/Terbanding pada tanggal 22 Juli 2014, kepada Tergugat Intervensi VIII/Terbanding pada tanggal 30 Juni 2014 dan kepada Kuasa Para Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D/Pembanding/Terbanding Intervensi pada tanggal 7 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Tergugat Intervensi I s/d D/Pembanding/Terbanding Intervensi telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Agustus 2014, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 8 Agustus 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I Tergugat IV dan Tergugat V/Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2014, kepada Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2014, kepada Tergugat III/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2014, kepada Tergugat VI/Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2014, kepada Kuasa tergugat VII/Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2014, kepada Tergugat Intervensi VIII/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2014 dan kepada Kuasa Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding Intervensi pada tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi/Terbanding /Pembamnding Intervensi telah mengajukan Memori banding tanggal 7 Agustus 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 11 Agustus 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2014, kepada Tergugat Intervensi II/Terbanding, kepada Kuasa Tergugat III/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2014, kepada Tergugat Intervensi VI/Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2014,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 185/PDT/2014/PT Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Tergugat VII/Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2014, kepada Kuasa Tergugat Intervensi VIII/Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2014, kepada Kuasa Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D/Terbanding Intervensi pada tanggal 26 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Tergugat Intervensi / II A Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Agustus 2014, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Agustus 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Intervensi II/Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2014, kepada Tergugat VI/Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2014, kepada Kuasa Tergugat VII/Terbanding pada tanggal 21 Agustus 2014, kepada Kuasa tergugat intervensi VIII/Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2014, kepada Kuasa Para Penggugat pada 25 Agustus 2014 dan kepada Kuasa Penggugat Intervensi/Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Wakil Kuasa III/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Agustus 2014, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 Agustus 2014 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/Para Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2014, kepada Tergugat Intervensi II/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2014, kepada Kuasa Tergugat III/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2014, kepada Tergugat VI/Terbanding pada tanggal 15 September 2014, kepada Kuasa Tergugat VII/Terbanding pada tanggal 15 September 2014, kepada Kuasa Para Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D/Pembanding/Terbanding Intervensi pada tanggal 9 September 2014 dan kepada Kuasa Penggugat Intervensi/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Wakil Kuasa Tergugat VI/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal September 2014, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 15 September 2014 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat III/Terbanding pada tanggal 17 September 2014, kepada Kuasa Tergugat Intervensi II/Terbanding/Terbanding pada tanggal 16 September 2014, kepada Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V/Terbanding pada tanggal 17 September 2014, kepada Kuasa Tergugat VII/Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2014, kepada Kuasa Tergugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 185/PDT/2014/PT Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/Terbanding pada tanggal 18 September 2014, kepada Kuasa Para Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D Pembanding/Terbanding Intervensi pada 25 September 2014 dan kepada Kuasa Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding Intervensi pada tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok, sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat IV dan tergugat V/Terbanding pada tanggal 16 Juli 2014, kepada Tergugat Intervensi II/Terbanding pada tanggal 17 Juli 2014, kepada Kuasa Tergugat III/Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2014, kepada Tergugat VI/Terbanding pada tanggal 15 September 2014, kepada Kuasa Tergugat VII/Terbanding pada tanggal 23 September 2014, kepada Kuasa Tergugat VIII/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2014, kepada Kuasa Para Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D/Pembanding/Terbanding Intervensi pada tanggal 23 Juli 2014 dan kepada Kuasa Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding Intervensi pada tanggal 17 Juli 2014;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang disampaikan

oleh Kuasa Para Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D/Para Pembanding/Terbanding Intervensi dan Kuasa Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut prosedur serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan Berita Acara Persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Solok, Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Slk, tanggal 12 Juni 2014 serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D/Para Pembanding/Terbanding tanggal 7 Agustus 2014 dan Memori banding dari penggugat Intervensi/Pembanding tanggal 7 Agustus 2014 serta Kontra memori banding tanggal 24 Agustus 2014 dari Kuasa Hukum Tergugat VIII/Terbanding majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 185/PDT/2014/PT Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 12 Juni 2014 Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Slk, telah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, adapun memori banding dari Kuasa Para penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D/Pembanding/Terbanding dan Kuasa Penggugat Intervensi/Pembanding tertanggal 7 Agustus 2014 yang pada pokoknya isinya adalah sama dan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok aquo yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan Penggugat III H. Ajril tidak mempunyai legel standing mengajukan gugatan ini didasarkan pada surat bukti keputusan Kerapan Adat Lubuk Sikarah nagari solok Nomor 22/KAN/LS.SLK/2013 adalah putusan yang tidak berdasarkan hukum dalam hal ini keputusan adat Lubuk Sikarah nagari Solok Nomor 22/KAN/LS.SLK/2013, tidak pernah membatalkan gelar yang dipangku oleh H. Ajril dan juga tidak mengakui Basrizal DT. Rajo Mangkoto bergelar Nan Basa karena Paska dikeluarkannya keputusan oleh KAN Solok tertanggal 29 Mei 2013 masyarakat Adat Nagari Solok khususnya masyarakat Adat Suku Adat Nan Balimo masih tetap memakai H. Ajril bergelar Dt Nan Basa dan dapat dibuktikan pada surat bukti P.7 dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut adalah putusan yang keliru karena menurut Hukum Acara suatu gugatan tidak harus diajukan oleh seluruh ahli waris yang berkepentingan terhadap objek perkara akan tetapi cukup diwakili ahli waris yang berkepentingan terhadap di objek perkara;

Menimbang, alasan memori banding dari kuasa Hukum Para Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D/Para Pembanding dan memori banding Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding pada butir 1 tersebut diatas tidak dapat dibenarkan karena Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah Ninik mamak Suku Nan Balimo Nagari Solok Kota Solok mempunyai Sebidang tanah Ulayat milik Penghulu Nan Balino nagari Solok yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Nomor 5 kelurahan kampung jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok dan luas 2.732 M2 dengan mengatasnamakan Para Penggugat Ninik Mamak Suku Nan Balimo maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 185/PDT/2014/PT Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Penggugat merupakan satu kesatuan lembaga Adat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dan sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan dari bukti-bukti surat T I/1. T.II a.c.d.e 14 b dan saksi Busrizal serta saksi Dasril menerangkan bahwa Penggugat III H. Ajril tidak berhak bergelar Dt. Nan Basa sebab gelar itu boleh dipakai untuk orang bertali darah dan satu Ranji selanjutnya sesuai dengan keputusan Kerapatan Adat Lubuk Sikarah Nagari solok Nomor 22/KAN/L.S.SLK/2013 ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2013 memutuskan: Bahwa saudara Busrizal Dr. Rajo Mangkuto suku Balai Mansiang Nan Balimo adalah waris syah dari Rabai Dt. Nan Basa dan Nasir Dt. Nan Basa Karena sasako sapisako, sapandan sapakuburan menurut sepanjang adat yang berlaku di Nagari Solok, sedangkan bukti P.7 yang diajukan Para Penggugat/Pembanding adalah surat Pernyataan Ninik mamak IV Jenih Nan Balimo Nagari solok tanggal 13 Februari 2013 yang telah dilumpuhkan dengan surat keputusan KAN tanggal 29 Mei 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa alasan memori banding dari Kuasa hukum Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Pembanding pada butir 2 tersebut diatas tidak dibenarkan karena dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding mengatasnamakan Ninik mamak di suku Nan Balimo Nagari Solok yang masing-masing bertindak dalam jabatannya dan merupakan satu kesatuan unsur dalam subjek Hukum yang berhak mengajukan gugatan atas Tanah Ulayat bukan objek perkara seperti pusaka tinggi kaum yang dapat mengajukan gugatan satu kaum yang diwakili oleh Mamak kepala waris kaum akan tahu dalam perkara ini ternyata beberapa kaum yang dibawah naungan saku Nan Balimo oleh karenanya para ninik mamak Tersebut harus mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.SLK, tanggal 12 Juni 2014 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 28/PDT.G/2013/PN.Slk, tanggal 12 Juni 2014 haruslah dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 185/PDT/2014/PT Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa karena pihak Para Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D/Para Pembanding/Terbanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik pada peradilan di tingkat pertama maupun pada tingkat banding maka Para Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D/Pembanding /Terbandoing dan Penggugat Intervensi/Terbandoing/Pembandoing di hukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2001 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum, RBG Peraturan perundangan yang berkaitan perkara ini dan Hukum Adat Minang Kabau;

### **MENGADILI**

1. Menerima Pernyataan Permohonan Banding dari Para Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D/Pembandoing/Terbandoing Intervensi dan Penggugat Intervensi/Terbandoing/Pembandoing Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok, Nomor 28/Pdt.G/2013/PN Slk, tanggal 12 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi I A s/d D / Pembandoing /  
Terbandoing Intervensi dan Penggugat Intervensi / Terbandoing /  
Pembandoing Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 oleh kami : Masruddin Caniago, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan Amsar Yoe Naga, S.H. dan Syamsi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Neldawati, S.H. Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,



Amsar Yoe Naga, S.H.

Masruddin Caniago, S.H., M.H.

Syamsi, S.H..

Panitera Pengganti,

Neldawati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp 139.000,00

Jumlah ..... Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)